

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN
INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK PADA PRODUK SIAP SAJI
(Studi Kasus Pada Minuman Merek Mixue)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

SEPTI DWI LESTARI

19103040078

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING :

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Dwi Lestari
NIM : 19103040078
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi dengan judul
**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK PAD
PRODUK SIAP SAJI (Studi Kasus Pada Minuman Merek Mixue)"** adalah
asli, yang merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang disusun
sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAYA
YOGYAKARTA



Septi Dwi Lestari

NIM. 19103040078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Septi Dwi Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Septi Dwi Lestari
NIM : 19103040078
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Pad Produk Siap Saji (Studi Kasus Pada Minuman Merek Mixue)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Pembimbing



Annisa Dian Arini, M.H
NIP 19880129 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-984/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK PADA PRODUK SIAP SAJI (STUDI KASUS PADA MINUMAN MEREK MIXUE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEPTI DWI LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040078
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Amisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64efc756d564



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64efc9be6230



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64efc5410b29



Yogyakarta, 22 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ef616e6685

ABSTRAK

Tingginya tingkat konsumsi pada minuman manis siap saji menjadi salah satu penyebab resiko terkena Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Peraturan ini mengharuskan pelaku usaha yang menjual pangan olahan dan pangan siap saji untuk mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya. Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan dengan baik khususnya pada pangan siap saji, seperti yang terjadi pada waralaba minuman manis siap saji merek Mixue. Usaha ini belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya.

Jenis penelitian ini adalah lapangan, dimana permasalahan yang terjadi di lapangan dikaji, ditelaah dan kemudian dikaitkan dengan berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkan pada teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni melihat implementasi dari kebijakan yang diberlakukan di masyarakat.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana dengan maksimal terlebih pada usaha pangan siap saji. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui kebijakan ini, salah satunya adalah Mixue. Namun, Mixue memberikan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan hal ini berupa memberikan pilihan takaran gula yang dapat dipilih konsumen ketika memesan produknya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pangan Siap Saji, Konsumen

ABSTRACT

The high consumption of ready-to-drink sweet drinks is one of the reasons of the risk of developing Non-Communicable Diseases or PTM in Indonesia. This then became the reason for the government to issue Regulation of the Minister of Health Number 30 of 2013 concerning the Inclusion of Information on Sugar, Salt and Fat Content and Health Messages on Processed Foods and Ready to Eat Foods. This regulation requires businesses selling processed food and ready-to-eat food to include information on the content of sugar, salt and fat in their products. However, the implementation of this policy has not gone well, especially in fast food, as happened in the ready-to-drink sweet drink franchise with the Mixue brand. This business has not included information on sugar, salt and fat content in its products.

This type of research is field research, where problems that occur in the field are studied, reviewed and then linked to various literatures. This research is analytical descriptive, which describes the problems that occur with laws and regulations by linking them to legal theories. The approach used in this research is empirical juridical, that is, looking at the implementation of polices implemented in society.

The results of the study explain that the application of the Ministry of Health Regulation Number 30 of 2013 concerning the Inclusion of Information on Sugar, Salt, Fat Content and Health Messages on Processed Foods and Ready to Serve Foods as a form of legal protection for consumer has not been implemented optimally, especially in fast food businesses. Many businesses are not aware of this policy, one of which is Mixue. However, Mixue provides a form of responsibility related to this in the form of providing a choice of sugar measurement that consumers can choose when ordering their products.

Keywords : Legal Protection, Fast Food, Consumen

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al-
Insyirah : 5)

*“You can't be good at everything. But that doesn't mean that you can't
do anything” (Jeon Wonwoo)*

*“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start
with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling; but start. Start
and don't stop. Start where you are with what you have. Just start.” (Anonim)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua tersayang, Bapak Sarin dan Ibu Yatin, gelar ini aku persembahkan untuk kalian. Terima kasih atas doa, semangat, dan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada penulis.
2. Kedua saudara, Mas Ibnu dan Rara. Terima kasih telah menjadi saudara yang supportif dan selalu berbagi canda serta tawa.
3. Sahabat-sahabat semasa sekolah, Mayang dan Lisa, yang menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi cerita dan pengalaman hidup sejak SMK.
4. Teman-teman semasa perkuliahan, Indy, Hawa, Fiska dan Tania. Terkhusus Indy, terima kasih sudah menjadi teman sekelas dan tempat bercerita penulis selama perkuliahan.
5. Teman kuliah, Ilham, yang menjadi partner berdiskusi, debat, dan bercerita.
6. Kak Salwa, teman *online* yang selalu memberi dukungan serta nasihat terkait skripsi.
7. Idol Kpop *favorit* yakni *Seventeen* dan *Day6*, terima kasih atas karyanya yang selalu dapat menghibur penulis. Semoga kita segera bertemu.
8. *Last but not least, for myself. Thank you for your hard work. I am so proud of you.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Pada Produk Siap Saji (Studi Kasus Pada Merek Mixue)” dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafa’atnya kita harapkan di *yaumul akhir* kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun begitu, semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap pembacanya. Penulisan skripsi ini tentu dapat terselesaikan dengan baik karena adanya bantuan serta dukungan dari berbagai belah pihak. Untuk itu, dengan segala bentuk kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu seluruh proses perkuliahan.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberi masukan, arahan, kritik dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman tidak terlupakan terhadap saya.
7. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memberikan dukungan penuh serta kepercayaan kepada saya.
8. Kakak Pivian Naura Anjani dan Mas Adi Wibowo yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian saya.
9. Teman-teman kuliah yang selalu mendukung dan menyemangati selama perkuliahan.
10. Semua pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak perbaikan, untuk itu segala bentuk kritik dan saran yang


membangun penulis terima agar menjadi lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

Penulis



Septi Dwi Lestari



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU USAHA DAN KONSUMEN SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	22
B. Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	25
C. Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PT MIXUE DAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN	

INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK PADA PANGAN SIAP SAJI.....	44
A. Profil Mixue.....	44
B. Gambaran Umum Pangan Siap Saji	47
C. Pengaturan Hukum Mengenai Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Pada Pangan Siap Saji di Indonesia	50
BAB IV ANALISIS URGENSI PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK SERTA BENTUK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PEMERINTAH TERHADAP KONSUMEN.....	55
A. Analisis Urgensi Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Pada Pangan Siap Saji.....	55
B. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pemerintah serta Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Pada Pangan Siap Saji.....	59
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	90
CURRICULUM VITAE.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi sangat besar pada kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang hadir karena globalisasi, mendorong terjadinya perubahan gaya hidup pada manusia. Dampak dari globalisasi pada gaya hidup manusia antara lain, cara berpakaian yang selalu mengikuti *trend*, ketergantungan dengan penggunaan gadget serta munculnya inovasi pada makanan dan minuman berupa *fast food*. *Fast food* merupakan makanan dan minuman yang pengolahan dan penyajian dilakukan secara cepat.

Sesuai dengan namanya, *fast food* adalah makanan dan minuman yang disajikan dengan cepat dan praktis. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, yang selanjutnya akan disebut dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, makanan siap saji disebut dengan pangan siap saji yang berarti “*makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.*” Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih mengenali pangan siap saji dengan makanan siap saji atau *fast food*. Makanan siap saji adalah makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan

siap, seperti *fried chicken*, *hamburger* atau *pizza*.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, *fast food* tidak hanya meliputi makanan, tetapi juga pada minuman. *Fast food* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah minuman manis siap saji dengan nama merek Mixue.

Mixue merupakan gerai minuman manis siap saji dengan bentuk waralaba atau *franchise* yang menyajikan berbagai menu minuman manis dan *ice cream*. Mixue mulai membuka cabangnya di Indonesia pada 2020. Minuman dengan menu unggulan *ice cream* boba dan *milk tea* boba ini pertama kali dibuka pada tahun 1997 di Tiongkok.² Minuman ini memiliki banyak penggemar di Indonesia. Hal ini selain dikarenakan harga yang ditawarkan terjangkau, menariknya tampilan dan ragamnya rasa menjadi menjadi daya pikat bagi calon konsumennya terutama dari kalangan anak muda. Hal ini juga didukung dengan memanfaatkan media sosial untuk membuat marketing sekreatif mungkin serta aksesnya yang mudah dijangkau.

Dewasa ini, maraknya *franchise* yang menghadirkan menu utama minuman manis siap saji secara tidak sadar menimbulkan pengaruh terhadap gaya hidup yang dijalani sehari-hari. Dampak yang paling terlihat adalah tingginya tingkat konsumsi minuman manis siap saji. Mengonsumsi minuman manis siap saji secara berlebihan dapat menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Tingginya konsumsi minuman berpemanis ini berkontribusi pada tingginya angka kematian

¹ Yuyun Priwahyuni, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pola Makan Siap Saji (*Fast Food*) Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Hangtuh Pekanbaru", *Al-Tamimi Kesmas*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm 103.

² Sarah Azhara dkk, "Pengaruh Konten TikTok Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue pada Mahasiswa Universitas Djuanda", *Karimah Tauhid*, Vol 2 No 1, 2023, hlm 238

dan sakit akibat kelebihan berat badan, obesitas, serta penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular.³

Data yang disusun oleh IDF (*International Diabetes Federation*) menjelaskan pada tahun 2019 sebanyak 463 juta orang di dunia menderita diabetes mellitus dalam rentang usia 20-79 tahun.⁴ IDF juga merilis daftar 10 negara penderita diabetes tertinggi dimana tiga teratas ditempati oleh Cina sebesar 116,4 juta, India sebesar 77 juta dan Amerika Serikat sebesar 31 juta.⁵ Angka penderita diabetes mellitus di Indonesia sendiri mencapai 10,7 juta dan berada di peringkat ke-7 di dunia.⁶

Penyakit selanjutnya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah obesitas. Data Riskesdas 2018 menyebutkan penderita obesitas di Indonesia meningkat menjadi 21,8% dari yang sebelumnya 14,8% pada 2013 dan 10,5% di tahun 2007. Peningkatan penderita obesitas ini tentu akan berpengaruh dengan meningkatnya angka penderita penyakit tidak menular. Beberapa penyakit tidak menular yang masuk dalam kategori kronis seperti diabetes melitus, gangguan ginjal kronis, stroke, hingga kanker menunjukkan kenaikan prevalensi berdasarkan data Riskesdas 2018.⁷

³ “Indonesia Konsumen Minuman Berpemanis Tertinggi Ke 3 di Asia Tenggara”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/>, akses 18 Oktober 2022.

⁴ Muhammad Jais dkk, “Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus yang Berobat di Puskesmas”, *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm 82.

⁵“Hasil Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI”, <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%202020%20Diabetes%20Melitus.pdf> akses 19 Oktober 2022.

⁶ *Ibid*

⁷“Stunting Hingga Obesitas Masih Menghantui Indonesia di Tahun 2019”, <https://fk.ui.ac.id/infosehat/stunting-hingga-obesitas-masih-menghantui-indonesia-di-tahun->

Mengonsumsi gula, garam dan lemak memang perlu diperhatikan agar tidak berlebihan. Gula merupakan salah satu zat penting yang berperan sebagai sumber energi bagi tubuh dimana jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan diabetes. Begitu juga dengan garam yang kehadirannya dapat memelihara cairan tubuh serta mencegah tekanan darah rendah tetapi, dapat menyebabkan hipertensi apabila dikonsumsi berlebihan.⁸ Lalu peran lemak sendiri adalah sebagai cadangan sumber energi yang apabila kehadirannya berlebihan dapat menjadikan obesitas pada tubuh.

Anjuran mengonsumsi gula, garam, dan lemak sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan. Sebagaimana yang telah tertera pada Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, setiap harinya orang-orang hanya dianjurkan untuk mengonsumsi gula sebanyak 50 gram atau setara 4 sendok makan, garam sebanyak 2000 mg atau setara 1 sendok teh dan lemak 67 gram atau setara 5 sendok makan.⁹ Oleh karena itu, pengonsumsi gula dan garam yang berlebih dapat menimbulkan efek buruk bagi tubuh yaitu resiko terkena penyakit tidak menular.

Berkaitan dengan meningkatnya penderita penyakit tidak menular, maka keberadaan label nutrisi menjadi suatu hal yang penting. Adanya label nutrisi

[2019/#:~:text=berdasarkan%20data%20Riskedas%202018%20menunjukkan,8%20persen%20ada%20Riskedas%202013, akses 19 Oktober 2022.](#)

⁸“Jangan Selalu Dimusuhi Manfaat Garam Juga Banyak”, <https://www.alodokter.com/jangan-selalu-dimusuhi-manfaat-garam-juga-banyak> akses 19 Oktober 2022.

⁹“Berapa Anjuran Konsumsi Gula, Garam dan Lemak Per Harinya”, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya> akses 19 Oktober 2022.

dapat membantu konsumen dalam menentukan diet dan pola hidupnya.¹⁰ Keberadaan label informasi yang tertera pada kemasan suatu produk dapat menjadi tinjauan bagi konsumen sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi. Hal ini dikarenakan segala bentuk informasi yang tertera pada label adalah hal penting yang harus diketahui konsumen. Adapun informasi yang terdapat pada label meliputi keamanan, harga, cara penggunaan, kualitas produk dan segala hal yang berkaitan dengan produk.¹¹ Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwasannya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 keberadaan label pangan yang memuat kandungan produk termasuk gula, garam, dan lemak, hanya wajib dicantumkan pada produk pangan olahan.¹² Sementara itu, pada produk pangan siap saji pelaku usaha hanya wajib untuk menginformasikan kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya pada media informasi dan promosi sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Ayat (1). Adapun dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha yang wajib menginformasikan kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya harus memiliki lebih dari 250 gerai atau outlet. Perbedaan cara dalam penginformasian ini mengakibatkan masih banyaknya

¹⁰ Sabela Ifandela Husna, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan", *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2020, hlm 4

¹¹ *Ibid*, hlm 3.

¹² Pasal 3 Ayat (1).

pelaku usaha pangan siap saji yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya.

Sekarang ini, terutama keberadaan usaha waralaba dengan menu utama minuman manis siap saji sangat banyak ditemui. Sudah banyak nama-nama produk waralaba asal Indonesia dan luar negeri yang memiliki jumlah gerai atau outlet lebih dari 250 buah. Lemahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota juga menjadi alasan mengapa masih banyak dijumpai gerai minuman manis siap saji yang belum menginformasikan kandungan gula, garam dan lemak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENCANTUMAN KANDUNGAN GULA, GARAM DAN LEMAK PADA
PRODUK SIAP SAJI (Studi Kasus Pada Minuman Merek Mixue).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi dari perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman Mixue?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum dari pelaku usaha serta pemerintah terkait pemenuhan hak konsumen dalam pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman Mixue?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui urgensi dari perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman manis siap saji;
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah serta perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman manis siap saji.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam perkembangan bidang ilmu hukum khususnya perlindungan konsumen bagi penulis dan pembaca serta sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang dalam hal perlindungan konsumen terkait produk minuman siap saji.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman manis siap saji guna mencegah penyakit tidak menular seperti stroke dan diabetes.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana hasilnya diuraikan secara sistematis dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan digunakan.¹³ Telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiasi dengan cara menjabarkan perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, maka penulis menyusun beberapa referensi, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan” oleh Sabela Ifandela Husna.¹⁴ Skripsi ini meneliti tentang penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penerapan kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan baik karena terkendala ketidaktahuan pelaku usaha dan biaya uji lab yang tidak tersedia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2021), hlm 3-4

¹⁴ Sabela Ifandela Husna, “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Totak Pada Label Pangan Olahan”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, (2020).

yaitu pada objek penelitian, dimana penulis meneliti pangan siap saji sedangkan penelitian ini mengkaji pangan olahan.

Kedua, penelitian berbentuk skripsi berjudul “Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan” oleh Dhiafaiziaayu Shalsabya.¹⁵ Kesimpulan penelitian ini adalah pencantuman label merupakan tanggung jawab produsen di mana terdiri dari 3 (tiga) jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab yang didasari kesalahan sehingga konsumen menuntut produsen akibat kelalaian tersebut, lalu tanggung jawab mutlak yaitu tanggung jawab yang dilakukan oleh produsen karena efek dari produknya serta tanggung jawab *product liability* yakni orang atau badan hukum yang memberikan tanggung jawab kepada konsumen secara hukum. Kemudian terdapat akibat hukum apabila produsen yang tidak mencantumkan label pada produk makanan kemasan jika dilihat dari hukum administrasi seperti denda, produksi dihentikan sementara hingga pencabutan izin, sedangkan menurut hukum perdata dapat dilihat pada Pasal 1365 KUHPERdata dan apabila ditinjau dari hukum pidana dapat dijatuhkan sanksi denda dan penjara. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penelitian ini berpusat pada pangan olahan yaitu makanan kemasan dan hanya membahas tanggung jawab produsen dalam pencantuman label pada produk makanan.

Ketiga, skripsi karya Mey Minanda yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal

¹⁵ Dhiafaiziaayu Shalsabya, “Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan”, *Skripsi Universitas Lampung*, (2018).

Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif'.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha rumah tangga yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, padahal informasi ini merupakan tanggung jawab produsen yang wajib dilakukan. Pelaku usaha yang lalai mencantumkan bagian penting ini pada produknya, dapat terkena sanksi administratif berupa penarikan produk dari edaran dan izin usaha dicabut. Letak perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji perlindungan konsumen terhadap pencantuman kandungan gula, garam dan lemak pada pangan siap saji.

Keempat, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)” karya Fauziah Nur Aini.¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kaleng masih belum dilaksanakan dengan maksimal terutama dari aspek pengawasan yang memuat standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim. Kerugian yang didapat oleh konsumen terhadap produk makanan dan minuman kaleng pun belum dipenuhi dengan baik oleh pelaku usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian ini yaitu makanan dan minuman kaleng.

¹⁶ Mey Minanda, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2016).

¹⁷ Fauziah Nur Aini, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (2018).

Kelima, sebuah jurnal karya Umi Supraptiningsih berjudul “Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Cemilan Untuk Perlindungan Konsumen.”¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak pelaku usaha yang mementingkan keuntungan dan lalai dengan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Selain itu dibutuhkan peraturan yang tegas dimana bentuk perlindungan kepada konsumen terlupakan setelah pemberian sanksi pada pelaku usaha. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek kajian penelitian ini yaitu pencantuman label pada produk cemilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara sederhana, perlindungan hukum dapat dimaknai dengan usaha pemerintah untuk melindungi negara menggunakan peraturan atau kebijakan.¹⁹ Mengutip pernyataan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, hal ini sesuai dengan fungsi hukum yaitu melaksanakan hukum agar melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu hukum harus berlandaskan asas keadilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat di dalamnya.²⁰

¹⁸ Umi Supraptiningsih, “Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Cemilan Untuk Perlindungan Konsumen.” *Al – Hikam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 1 No. 2, (2006).

¹⁹“Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> akses 07 Desember 2022.

²⁰ Evi Deliana Hz, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, (2018), hlm 7.

Setiono menjabarkan bahwa perlindungan hukum yaitu suatu cara menghindari tindakan penguasa yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum dengan maksud untuk melindungi masyarakat.²¹ Sedangkan Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Menurut dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan oleh para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat, martabat serta hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat dengan kebijakan atau peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan media atau sarana yang menurut Philipus M. Hadjon terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²³ Perlindungan hukum preventif dapat diartikan dengan pemberlakuan aturan yang di dalamnya mengatur larangan-larangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif bersifat memaksa karena bermaksud untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sehingga berbentuk dengan pemberian sanksi berupa denda, penjara atau hukuman

²¹“Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> Diakses pada 08 Desember 2022.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 54.

²³ Zennia Almada, Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai”, *Privat Law*, Vol 9 No. 1, (2021), hlm 222.

yang lainnya.²⁴ Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pemenuhan hak konsumen yang dijamin dalam undang-undang.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perjuangan dalam menegakkan kepentingan konsumen telah dilakukan di Amerika Serikat dengan mendirikan lembaga bernama *The Federal Trade Commision (FTC)* pada tahun 1914.²⁵ Kehadiran FTC ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan dagang yang sehat, jujur, adil dan tidak merugikan konsumen. Pengakuan terhadap perlindungan konsumen semakin menguat setelah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962 menyampaikan 4 (empat) hak dasar konsumen yang kemudian diakui secara internasional, dimana hak tersebut antara lain hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.²⁶

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang kuat dan pasti dalam rangka melindungi konsumen dari dampak buruk yang ditimbulkan pelaku

²⁴ *Ibid*, hlm 222

²⁵ Zulkarnaen, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik", *Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro*, (2008), hlm 2.

²⁶ Fiska Agung Santoso, "Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2020), hlm 19.

usaha. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum yang penting karena lemahnya posisi konsumen, sehingga perlu bagi pemerintah untuk menghadirkan peraturan demi melindungi hak-hak dasar konsumen. UU Perlindungan Konsumen juga memiliki tujuan untuk melindungi pelaku usaha yang memiliki niat baik. Pada penelitian ini, teori perlindungan konsumen dipakai untuk melihat apakah pelaku usaha telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak yang dimiliki konsumen, selain itu teori ini juga digunakan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pelaku usaha telah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen atau belum.

3. Teori Tanggung Jawab

Dalam sebuah hubungan hukum yang dilakukan dengan subjek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Hal ini kemudian melahirkan sebuah hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Menurut hukum perdata, tanggung jawab terbagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko.²⁷ Hal ini kemudian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) yang bermakna seseorang yang telah melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas kesalahannya karena telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang lebih dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), berarti sebuah konsep

²⁷ Kaunang, Hizkia AM. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Lex Et Societatis*, Vol 7 No. 11, (2020), hlm 81

pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi beberapa teori, yaitu²⁸ :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*);
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

Pada penelitian ini teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha dan pemerintah kepada konsumen.

4. Teori Pengawasan

Dalam buku “Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah” karangan Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Sarwoto menjelaskan bahwa pengawasan sebagai “kegiatan manajer yang mengusahkan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”²⁹ Sementara pengawasan menurut Suyamto adalah cara untuk memahami dan mengukur fakta yang

²⁸ *Ibid*, hlm 81.

²⁹ Nina Jayanti, “Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 2, (2015), hlm 579.

terjadi sebenarnya mengenai kesesuaian jalannya pelaksanaan kegiatan.³⁰ Pengawasan menjadi tolak ukur standar melaksanakan suatu kegiatan.

Pengawasan menjadi unsur penting dalam melaksanakan produk hukum. Tujuan dari pengawasan adalah untuk melihat sesuai tidaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, terdapat unsur-unsur yang diperlukan dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut³¹ :

1. Adanya wewenang yang dimiliki oleh aparat pengawas dengan jelas;
2. Adanya rencana yang bertujuan sebagai alat penguji kegiatan yang akan diawasi;
3. Pengawasan dapat dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah memiliki hasil;
4. Pengawasan berakhir ketika evaluasi suatu kegiatan telah disusun dan membandingkan rencana dengan hasil yang dicapai;
5. Pengawasan selanjutnya akan ditindak lanjuti secara administratif maupun yuridis.

Dalam penelitian ini, teori pengawasan digunakan untuk mengkaji atau menganalisis peran instansi pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, teori ini dipakai untuk melihat apakah peran pemerintah telah terlaksana dengan baik atau belum.

³⁰ *Ibid*, hlm 579.

³¹ *Ibid*, hlm 580.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Research*” yang bermakna mencari kembali.³² Dalam penelitian, pencarian bermaksud dengan menggali atau menemukan jawaban atas sebuah masalah atau isu berdasar dengan kajian ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum sebagaimana Peter Mahmud Marzuki jabarkan, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Sebuah penelitian harus disusun secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, metode penelitian yang penulis pilih adalah dengan mewawancarai pihak-pihak terkait dan mengkajinya dengan peraturan perundangan-undangan, teori hukum dan sumber data sekunder lainnya. Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah Mixue cabang Penggilingan Raya selaku pelaku usaha.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat *deskriptif-analitis*. Hasil dari penelitian deskriptif-analitis adalah berupa penjabaran keadaan sebenarnya

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. ke-1 (Bandung : CV Alfabeta, 2017), hlm 10.

³³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 19.

dari objek yang sedang diteliti secara obyektif. Tujuan penelitian deskriptif-analitis yaitu menjelaskan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan yuridis-empiris melihat implementasi peraturan yang telah ditetapkan di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini akan menggabungkan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam menganalisis sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer berupa wawancara dengan Mixue cabang Penggilingan Raya selaku Pelaku Usaha.

b. Data Sekunder

Hasil hipotesis sebuah penelitian tidak hanya ditunjang oleh sumber data primer, namun juga data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini mencakup :

1) Bahan Hukum Primer

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. ke-1, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), hlm 20.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁵

Pada penelitian ini, bahan hukum primer antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu berupa skripsi dan tesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan informasi dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan

³⁵ *Ibid*, hlm 68.

yaitu *website*, kamus dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yaitu Mixue cabang Penggilingan Raya. Hasil wawancara ini kemudian akan dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dibahas dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang dibagi dalam beberapa sub-bab. Pembahasan pada setiap bab ini akan saling terkait yang terdiri dari :

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu berisi penjelasan kerangka teoritik yang nantinya menjadi landasan dalam menganalisis isu yang diangkat pada penelitian skripsi

ini yaitu mengenai pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produk minuman manis siap saji.

Bab Ketiga, membahas objek penelitian. Penulis akan menjelaskan tentang pengertian usaha *franchise*, penggolongan pangan dan aturan pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produk minuman manis siap saji.

Bab Keempat, pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dari urgensi pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak pada produk minuman manis siap saji, serta bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha serta pemerintah terkait permasalahan pada penelitian ini.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah ditelaah dan disertai saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Penerapan pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan siap saji merupakan hal penting. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang digunakan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun dalam pengaplikasiannya di kehidupan, masih banyak pelaku usaha pangan siap saji yang belum menerapkan kebijakan pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya. Pelaksanaan peraturan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan/atau jasa yang digunakannya. Pelaku usaha yang menginformasikan kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya sama dengan membantu konsumen untuk menghitung jumlah gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi selama satu hari.
2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Mixue cabang Penggilingan Raya dalam penerapan kebijakan pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak yakni dengan memberikan pilihan takaran gula seperti *normal*

sugar dan *less sugar*. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam memasukkan takaran gula pada suatu menu, Mixue cabang Penggilingan Raya segera mengganti pesanan tersebut dengan yang baru. Mixue cabang Penggilingan Raya memilih musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar menghindari hilangnya rasa percaya dari konsumen, sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Adapun kebijakan ini menjelaskan bahwa para pelaku usaha pangan siap saji yang telah memiliki gerai lebih dari 250 wajib memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak produknya melalui media informasi dan promosi seperti brosur dan buku menu. Kemudian kebijakan ini juga mengharuskan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan siap saji yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak produknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih menggiatkan kegiatan advokasi dan sosialisasi baik dengan pelaku usaha maupun masyarakat. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama antara pelaku usaha dan masyarakat dapat menjadi cara untuk menekan tingginya terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan

obesitas. Kegiatan sosialisasi juga harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan. Penerapan kebijakan yang belum terlaksana dengan baik menjadi pertanda ketidaktahuan dan ketidakpahaman Dinas Kesehatan selaku salah satu pembina dan pengawas kebijakan ini.

2. Perlu adanya evaluasi terhadap pasal yang mengatur pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan saji dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2013. Pasal yang menyebutkan syarat jumlah minimal gerai bagi pelaku usaha harus dikaji kembali. Hal ini dikarenakan pertumbuhan gerai atau outlet usaha waralaba yang menghadirkan minuman manis siap saji kian menjamur. Perlu ada kebijakan tambahan yang mengatur pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan siap saji secara khusus.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

Buku

Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004.

Angkasa, Nitaria dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Aliftama), 2019.

Badan Pengawas Makanan dan Obat, *Pedoman Label Pangan Olahan*, (Jakarta: Badan Pengawas Makanan dan Obat RI), 2020.

Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media), 2016.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, *Panduan Menggalang Kemitraan di Bidang Kesehatan*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI), 2019.

Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Pres), 2021.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta), 2017.

Mashdurohatun, Anis, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)*, (Semarang: Unissula Press), 2019.

Miru, Ahmadi, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2004.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020.

Qustulani, Muhammad, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tangerang : PSP Nusantara Press), 2018.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2020.

Suwando, Agus. *Modul 1 : Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Universitas Terbuka), 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana), 2013.

Jurnal

Almaida, Zennia, Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai”, *Privat Law*, Vol 9 No. 1, (2021).

Apriani, Rani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol 2 No. 2, (2017).

Arimas, Gusti Ayu Sri Agung, I Nengah Suharta, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan." *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 2 No. 02 (2014).

Asri, Dyah Permata Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, (2018).

Astuti, Dewi, “Kajian Bisnis Franchise Makanan di Indonesia”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 7 No. 1, (2005).

Azhara, Sarah *dkk*, “Pengaruh Konten TikTok Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue pada Mahasiswa Universitas Djuanda”, *Karimah Tauhid*, Vol 2 No. 1, (2023).

Dumanovsky, Tamara, *dkk*, "Consumer Awareness Of Fast-Food Calorie Information In New York City After Implementation Of A Menu Labeling Regulation." *American Journal of Public Health*, Vol 100 No. 12, (2010).

Hz, Evi Deliana, , “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, (2018).

Indrayana, Stefanus, Nurheni Sri Palupi, “Strategi Implementasi Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak untuk Pencegahan Risiko Penyakit Tidak Menular, *Jurnal Mutu Pangan*, Vo. 1 No. 2, (2014).

Jais, Muhammad *dkk*, “Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Yang Berobat Di Puskesmas”, *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 5 No. 1, (2021).

- Jayanti, Nina, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 2, (2015).
- Kaunang, Hizkia AM. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Lex Et Societatis*, Vol 7 No. 11, (2020).
- Lee, Min-Young, Joung-Won Lee, "Recognition And Use Of Nutrition Labeling Among Hamburger And Pizza Restaurant Consumers In Daejeon", *Korean Journal of Community Nutrition*, Vol. 16 No. 2, (2011).
- Mahardikha, Dian, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Liability) Berkaitan Dengan Kerugian Konsumen Atas Penggunaan Produk Internet Banking", *Indonesia Private Law Review*, Vol. 1 No. 2, (2020).
- Mustamu, Julista, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, (2014).
- Park, Hye-Kyung, "Nutrition Policy In South Korea." *Asia Pacific Journal Of Clinical Nutrition*, No. 17, (2008).
- Priwahyuni, Yuyun, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pola Makan Saji (*Fast Food*) Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat STikes Pekanbaru", *Al-Tamimi Kesmas*, Vol. 5 No. 2, (2016).
- Putri, Suci Ramadhani, Sonja Andarini, "Persepsi Pencantuman Label Halal, Label BPOM, dan Tanggal Kadaluaarsa Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Minuman *Ready To Drink* di Surabaya", *A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 8 No. 1, (2022).
- Qoirinasari dkk, "Berkontribusikah Konsumsi Minuman Manis Terhadap Berat Badan Berlebih Pada Remaja (*Does Contribute Consumption Of Sweet Drinks To Overweight in Teenagers*), *I-ECONOMICS: Jurnal Action: Aceh Nutrition Journal*, Vol. 3 No. 2, (2018).
- Salamiah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli", *Al'Adl*, Vol. 6 No. 12, (2014).
- Sharkey, Joseph R, dkk, "Association Between Proximity To And Coverage Of Traditional Fast-Food Restaurants And Non-Traditional Fast-Food Outlets And Fast-Food Consumption Among Rural Adults," *International Journal Of Health Geographics* 10, (2011).
- Sinaga, Niru Anita, Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 5 No. 2, (2015).

- Slamet, Sri Redjeki, "Waralaba (franchise) di Indonesia", *Lex Journalica* Vol 8 No. 2, (2011).
- Suparno, Luluk Asmawati, "Monitoring dan Evaluasi Untuk Peningkatan Layanan Akademik dan Kinerja Dosen Program Studi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana." *JTPPm (Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran): Edutech and Intructional Research Journal*, Vol 6 No. 1, (2019).
- Supraptiningsih, Umi, "Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Cemilan Untuk Perlindungan Konsumen", *Al-Hikam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 1 No. 2, (2006).
- Tampubolon, Wahyu Simon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1, (2016).
- Umboh, Armanado, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, (2018).
- Widyantara, dkk, "The Relation Of Fast Food Eating Habits, Physical Activity And Nutrition Knowledge With The Nutritional Status Of First Year Medical Student Of University Of Lampung 2013." *Jurnal Majority*, Vol. 3 No. 3, (2014).
- Widiyaningsih, Wiwin, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Siap Saji Dihubungkan Dengan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, (2018).
- Yetmi, Fevi, dkk, "Analisis Faktor yang Memengaruhi Konsumsi *Fast Food* pada Siswa di SMA Cerdas Bangsa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020", *STUDIA Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 6 No. 1, (2021).
- Zainal, Muh, "Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial Dalam Program Pembangunan Bidang Kesehatan." *Jurnal Perspektif komunikasi*, Vol. 1 No. 3, (2018).
- Zainuddin, S, "Pengawasan Makanan dan Minuman (Pengawasan Terhadap *Fast-food* yang Berpihak Kepada Hak dan Perlindungan Konsumen)", *Jurnal Muamalah*, Vol. 5 No. 2, (2015).

Skripsi

- Aini, Fauziah Nur, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, (2018).
- Akhmad, Asqi Fania Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemasaran Produk Skincare Melalui Prosedur Share In Jar", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, (2022).

- Husna, Sabela Ifandela, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Totak Pada Label Pangan Olahan", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, (2020).
- Irawan, Kukuh Bagus Budi, "Praktek Jual Beli Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang N0 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Satu Tulungagung, (2018).
- Minanda, Mey, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).
- Purwanta, Mahendra Adhi, "Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, (2008).
- Ratnasari, Ayu, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Isi Produk Biskuit Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih Pada Label Makanan, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, (2018).
- Santoso, Fiska Agung, "Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2020).
- Saputra, I Nyoman Bagus Arya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kuliner Siap Saji Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Di Kota Mataram)." *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, (2023).
- Shasabya, Dhiafaizaayu, "Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, (2018).
- Yulianingsih, Ruly, "Hubungan Konsumsi *Fast Food* dan Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi Remaja SMA N 1 Baturetno Wonogiri", *Skripsi* Program Studi Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta, (2017).
- Zulkarnaen, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik", *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (2008).

Internet

- “Berapa Anjuran Konsumsi Gula, Garam dan Lemak Per Harinya”, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya> akses 19 Oktober 2022.
- “Bimtek Kesehatan”, <https://pusdiklatpemendagri.or.id/bimtek-list-elementor/bimtek-kesehatan/> akses 6 Agustus 2023.
- “Indonesia Konsumen Minuman Berpemanis Tertinggi Ke 3 di Asia Tenggara”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/>, akses 18 Oktober 2022.
- “Hasil Risesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI”, https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-risesdas-2018_1274.pdf, akses 19 Oktober 2022.
- “Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/#_ftn1, akses 6 Juli 2023.
- “Info Pusdatin Diabetes Mellitus”, <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%202020%20Diabetes%20Melitus.pdf> akses 19 Oktober 2022.
- “Jangan Selalu Dimusuhi Manfaat Garam Juga Banyak”, <https://www.alodokter.com/jangan-selalu-dimusuhi-manfaat-garam-juga-banyak>, akses 19 Oktober 2022.
- “Kandungan Gula dalam Minuman Berpemanis Jadi Polemik, Apakah Penerapan Cukai Bisa Jadi Solusi?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj6rene4y7o>, akses 5 Juni 2023.
- “KBBI Daring, Pengertian Hukum”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, akses pada 4 Agustus 2023.
- “KBBI Daring, Pengertian Perlindungan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, akses pada 4 Agustus 2023.
- “KBBI Daring, Pengertian Tanggung Jawab”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, akses pada 1 Agustus 2023.
- “Kisah Berdirinya Mixue Berawal dari Pinjaman Modal Sang Nenek”, <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6263710/kisah-berdirinya-mixue-berawal-dari-pinjaman-modal-sang-nenek>, akses pada 22 Mei 2023.

- “Mari Membiasakan Membaca Label pada Makanan Kemasan”, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1176/mari-membiasakan-membaca-label-pada-makanan-kemasan#:~:text=Membaca%20label%20dengan%20memperhatikan%20informasi,melalui%20label%20pada%20kemasan%20pangan, akses pada 1 Agustus 2023.
- “Menyusuri Perjalanan Fast Food di Indonesia”, <https://lpmopini.online/menyusuri-perjalanan-fast-food-di-indonesia%EF%BB%BF/#:~:text=Tepat%20pada%20tahun%201956%2C%20berdiri,ikon%20kuliner%20bakmi%20di%20Jakarta>, akses 20 Mei 2023.
- “Mixue Waralaba Es Krim China yang Sedang Panas di Indonesia”, <https://voi.id/bernas/260687/mixue-waralaba-es-krim-china-yang-sedang-panas-di-indonesia>, diakses pada 22 Mei 2023.
- “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>, akses pada 4 Agustus 2023.
- “Perjalanan Mixue Viral Hingga Dijuluki Pencari Ruko Kosong”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214072717-4-413528/perjalanan-mixue-viral-hingga-dijuluki-pencari-ruko-kosong>, akses 22 Mei 2023.
- “Presumption of Non-Liability & Strict Liability”, <https://www.surialaw.com/news/presumption-of-non-liability-strict-liability>, diakses 26 Juni 2023.
- “Sejarah Mixue”, <https://mixue.co/>, akses pada 22 Mei 2023.
- “Sejarah Mixue dari Kios Sederhana Hingga Punya Ribuan Cabang”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/sejarah-mixue-dari-kios-sederhana-hingga-punya-ribuan-cabang-1zfozNgdm97/full>, akses pada 22 Mei 2023.
- “Sejarah Mixue Gerai Es Krim yang Sedang Laris Manis di Banyak Kota Indonesia”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-mixue-gerai-es-krim-yang-sedang-laris-manis-di-banyak-kota-indonesia>, akses pada 22 Mei 2023.
- “Sejarah Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia”, <https://ylki.or.id/profil/sejarah/#:~:text=Pendirian%20Yayasan%20Lembaga%20Konsumen%20Indonesia,bangsa%20dan%20produksi%20dalam%20negeri>. Diakses pada 08 April 2023.

“Stunting Hingga Obesitas Masih Menghantui Indonesia di Tahun 2019”, <https://fk.ui.ac.id/infosehat/stunting-hingga-obesitas-masih-menghantui-indonesia-di-tahun-2019/#:~:text=berdasarkan%20data%20Risksdas%202018%20menunju%20kan,8%20persen%20pada%20Risksdas%202013>. akses 19 Oktober 2022.

“Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> akses 07 Desember 2022.

Lain-Lain

Wawancara dengan Mixue cabang Penggilingan Raya Jakarta Timur, pada 21 Juni 2023.